

PERAN DAN IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DALAM HUKUM NASIONAL

Devi Fitria Wilandari

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia

Email: dosen02529@unpam.ac.id

ABSTRAK – Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, penduduk Indonesia berpegang teguh pada Pancasila sebagai landasan negara. Pembentukan dan penerapan hukum nasional sangat dipengaruhi oleh Pancasila sebagai landasan negara Indonesia. Filsafat Pancasila yang merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip luhur bangsa menjadi landasan bagi semua hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila berfungsi sebagai standar dasar yang menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan sebagai tuntunan moral dalam bidang hukum. Setiap standar hukum yang tepat harus berlandaskan pada cita-cita Pancasila yang meliputi unsur keadilan, kemanusiaan, persatuan, ketuhanan, dan musyawarah. Pencantuman Pancasila dalam hukum nasional merupakan cerminan sifat dan jati diri bangsa Indonesia sekaligus sebagai upaya mewujudkan sistem hukum yang adil dan merata. Oleh karena itu, Pancasila selain sebagai lambang, juga merupakan dasar yang kuat untuk menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tuntutan dan tujuan masyarakat. Perspektif hukum normatif diambil oleh penulis karya ini. Pancasila merupakan dasar negara, dan penelitian ini bertujuan untuk mempelajari semua hal tentangnya gagasan, konsepsi, asas hukum, kaidah dan peraturan perundang-undangan, serta bagaimana perundang-undangan nasional menerapkannya.

Kata Kunci: Pancasila, Dasar Negara, Hukum Nasional.

ABSTRACT - In running the life of society, nation, and state, the Indonesian people hold fast to Pancasila as the foundation of the state. The formation and application of national law is strongly influenced by Pancasila as the foundation of the Indonesian state. The Pancasila philosophy which is the embodiment of the noble principles of the nation becomes the basis for all laws governing the life of the nation and state. Pancasila serves as a basic standard that guides the formation of laws and regulations and as moral guidance in the field of law. Every appropriate legal standard must be based on the ideals of Pancasila which includes elements of justice, humanity, unity, divinity, and deliberation. The inclusion of Pancasila in national law is a reflection of the nature and identity of the Indonesian nation as well as an effort to realize a fair and equitable legal system. Therefore, Pancasila is not only a symbol, but also a strong basis for upholding laws and regulations in

accordance with the demands and goals of society. A normative legal perspective is taken by the author of this work. Pancasila is the basis of the state, and this research aims to learn all about its ideas, conceptions, legal principles, rules and regulations, as well as how national legislation applies it.

Keywords: Pancasila, State Foundation, National Law.

PENDAHULUAN

Pancasila sangat krusial dalam membentuk jati diri dan karakter bangsa Indonesia karena merupakan dasar negara Indonesia. Dalam pidatonya di sidang BPUPKI, Bung Karno awalnya menggunakan istilah Pancasila. Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa pidato itu sendiri bukanlah catatan hukum, melainkan catatan sejarah. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Catatan DPR-GR tentang Sumber Tata Negara Republik Indonesia dan Urutan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang telah dicabut, sebenarnya memuat kedudukan Pancasila sebelum adanya pengujian terhadap seluruh Ketetapan MPR. Meskipun istilah tersebut tidak tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pranarka berpendapat bahwa Pancasila masih relevan hingga saat ini dan sejalan dengan asas *communis opinio doctorum* yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan dasar dan falsafah negara. Pancasila yang dijabarkan sebagai dasar negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah berkembang menjadi suatu sistem hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai filsafat sekaligus sumber semua hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam situasi ini, Pancasila berfungsi sebagai landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan kode moral dan etika bagi masyarakat Indonesia. "Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang harus menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan, termasuk perundang-undangan," menurut Mochtar Kusumaatmadja. (Kusumaatmadja, 2023).

Pentingnya Pancasila sebagai dasar negara juga tercermin dalam upaya untuk menciptakan tatanan hukum yang adil dan berkeadilan. Dalam era

globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, tantangan terhadap nilai-nilai Pancasila semakin kompleks. Oleh karena itu, implementasi Pancasila dalam hukum nasional menjadi sangat krusial untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem hukum. Menurut Mahfud MD, "Pancasila harus menjadi ruh dalam setiap kebijakan hukum yang diambil, agar hukum yang dihasilkan tidak hanya formal, tetapi juga substantif dan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan" (MD, 2024). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pancasila sebagai dasar negara dan implementasinya dalam sistem hukum nasional, serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik hukum sehari-hari.

Peraturan perundang-undangan harus disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ide-ide terpuji yang terkandung dalam Pancasila, filsafat negara. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Peraturan Perundang-undangan semakin menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Ketiga klausul yang membentuk Pasal 1 Ketetapan MPR tersebut masing-masing membahas aspek yang berbeda dari proses pembentukan undang-undang. 1. Kedua, tidak ada perbedaan antara sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum nasional berdasarkan Pancasila, yang meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pencantuman hukum Pancasila dalam proses legislasi dibuktikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber segala hukum. Tidak boleh dibentuk suatu undang-undang yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pasal 2.

Untuk mewujudkan sistem hukum yang adil dan merata, Pancasila harus dituangkan dalam hukum nasional. Pancasila pada hakikatnya harus menjadi standar dasar yang mengarahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pandangan Jimly Asshiddiqie bahwa “Pancasila harus menjadi pedoman dalam setiap prosedur perundang-undangan” (Asshiddiqie, 2021) sejalan dengan hal tersebut. Oleh karena itu, cita-cita Pancasila harus tercermin dalam semua peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, masih banyak kendala yang harus diatasi sebelum Pancasila dapat diimplementasikan secara hukum. Prinsip-prinsip Pancasila tidak selalu tercermin dalam banyak peraturan perundang-undangan, dan implementasinya sering kali tidak konsisten. Penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menunjukkan bahwa "Banyak peraturan yang dihasilkan tidak sesuai dengan semangat Pancasila, sehingga menimbulkan ketidakadilan" (LPPM, 2023). Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan reformasi dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa Pancasila benar-benar diimplementasikan.

Pentingnya Pancasila sebagai dasar negara juga terlihat dalam konteks globalisasi yang semakin menguat. Dalam era global, nilai-nilai lokal sering kali terancam oleh pengaruh budaya asing. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi benteng yang melindungi identitas dan karakter bangsa. Seperti yang diungkapkan oleh R. Soesilo, "Pancasila harus menjadi filter dalam menghadapi arus globalisasi yang dapat mengikis nilai-nilai lokal" (Soesilo, 2019). Oleh karena itu, Pancasila penting bagi pemeliharaan keutuhan budaya bangsa dan juga bagi sistem hukum. M. Ali Masyur (2005) berpendapat bahwa Pancasila, sebagai landasan negara, merupakan filsafat hukum nasional yang hakiki. Secara lebih khusus, Pancasila berfungsi sebagai kompas bagi evolusi filsafat hukum nasional dan panduan bagi terciptanya teori-teori hukum baru yang konsisten dengan dan sesuai dengan prinsip-prinsip inti Pancasila.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah **metodologi yuridis normatif**, yang merupakan pendekatan yang umum digunakan dalam studi hukum. Metode ini berfokus pada analisis bahan-bahan kepustakaan dan data sekunder, yang mencakup berbagai sumber hukum, dokumen resmi, literatur, dan teori-teori hukum yang relevan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengkaji berbagai norma, konsep, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan bagaimana penggunaannya dalam sistem hukum nasional. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis dapat menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana Pancasila berfungsi sebagai norma dasar dalam pembentukan hukum di Indonesia.

Untuk melaksanakan penelitian ini, informasi harus dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti buku-buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dan naskah resmi Pancasila dan hukum lainnya. Penulis melakukan analisis kritis terhadap sumber-sumber tersebut untuk mengidentifikasi hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan praktik hukum yang ada. Dengan demikian, metodologi yuridis normatif memungkinkan penulis untuk menyusun argumen yang kuat dan mendalam mengenai peran Pancasila dalam hukum nasional, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan hukum dan mendorong penggunaan prinsip-prinsip Pancasila dalam praktik hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila. Pancasila menjadi dasar negara ketika Indonesia merdeka, dan prinsip-prinsipnya yang luhur diintegrasikan ke dalam setiap aspek pemerintahan Indonesia, termasuk sosial dan pemerintahan. Pancasila merupakan dasar negara dan merupakan dasar hukum, maka sifat dasar Pancasila adalah kuat, tidak berubah, dan tidak terpengaruh oleh siapa pun, baik MPR maupun DPR. Pancasila pada hakikatnya mempunyai dua makna, yaitu sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai Pedoman Hidup Bangsa Indonesia (Marsudi, 2016). Masih banyak

lagi penafsiran yang dapat disimpulkan atau dikembangkan dari penjelasan mendasar ini. Dalam banyak ajaran Pancasila disebutkan bahwa Pancasila sudah ada sejak lahir bersama bangsa Indonesia, atau sudah ada sebelum bangsa Indonesia.

Dalam kerangka politik hukum, hasil-hasil seminar dan konvensi nasional berikut ini menunjukkan pentingnya Pancasila sebagai sumber hukum nasional dan landasan hukum (Arief, 2009):

1. Seminar Hukum Nasional II menyatakan bahwa pelaksanaan UUD 1945 yang merupakan manipulasi dokumen dan pengkhianatan terhadap Pancasila dan bertentangan langsung dengan hakikat dan semangat Pancasila.
2. Menurut Seminar Hukum Nasional IV, Pancasila merupakan landasan sistem hukum Indonesia, nilai-nilai spiritual negara, prinsip-prinsip dasar, dan landasan kepatutan serta hukum. Selain itu, sistem hukum negara didasarkan pada representasi prinsip-prinsip Pancasila dalam peraturan perundang-undangan.
3. Sesuai dengan Seminar Hukum Nasional V tahun 1990, struktur dan falsafah sistem hukum nasional harus dikembangkan pada akhir Repelita VI, yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
4. Menurut Seminar Hukum Nasional VI tahun 1994, sistem hukum Pancasila yang merupakan sistem hukum nasional harus merupakan pemaparan dari sila-sila Pancasila secara utuh.
5. Desain Besar Sistem Hukum dan Politik Nasional harus disusun sesuai dengan usulan Konvensi Hukum Nasional tahun 2008, dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional dan Pancasila sebagai landasan filosofisnya.

Dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum nasional memegang peranan yang sangat penting. Berikut ini beberapa contoh nyata yang menunjukkan bagaimana Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum nasional:

1. **Penyusunan Undang-Undang:**

Contoh: Prinsip-prinsip Pancasila harus menjadi dasar bagi semua undang-undang yang dibuat di Indonesia. Misalnya, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal keadilan sosial dan hak asasi manusia.

2. **Pengadilan dan Putusan Hukum:**

Contoh: Hakim diharapkan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila saat mengambil keputusan di seluruh sistem hukum. Misalnya, dalam kasus-kasus terkait pelanggaran hak asasi manusia, para hakim dapat menggunakan sila kedua Pancasila, yang menegaskan pentingnya kemanusiaan yang beradab dan adil.

3. **Pendidikan Pancasila:**

Contoh: Tujuan pendidikan Pancasila yang merupakan mata pelajaran wajib di sekolah adalah untuk menanamkan prinsip-prinsip Pancasila kepada generasi penerus. Pengajaran tentang hak dan tanggung jawab manusia, serta nilai-nilai kerja sama dan toleransi dalam masyarakat, merupakan bagian dari tujuan ini.

4. **Kebijakan Publik:**

Contoh: Kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, inisiatif bantuan sosial yang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

5. **Penyelesaian Konflik:**

Contoh: Dalam menyelesaikan konflik sosial atau politik, pendekatan musyawarah untuk mufakat yang diambil mencerminkan sila keempat Pancasila. Ini terlihat dalam berbagai forum dialog antar kelompok masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil.

6. **Perlindungan Hak Asasi Manusia:**

Contoh: Hak asasi manusia dilindungi dan ditegakkan oleh organisasi negara seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sesuai dengan cita-cita Pancasila, khususnya sila kedua dan ketiga, yang

menekankan pada kemanusiaan dan persatuan.

7. Kegiatan Sosial dan Budaya:

Contoh: Kegiatan yang mempromosikan keragaman budaya dan toleransi antarumat beragama, seperti dialog antaragama dan festival budaya yang mewujudkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila berfungsi sebagai landasan negara, yang memuat cita-cita dan prinsip-prinsip yang mengatur pembentukan undang-undang dan kebijakan publik. Agar lembaga legislatif dapat memberikan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia, semua peraturan harus konsisten dengan dan mencerminkan cita-cita Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila berfungsi sebagai landasan teoritis dan panduan yang berguna untuk menerapkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan.

Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman dalam proses peradilan dan penyelesaian sengketa. Dalam praktiknya, hakim dan aparat penegak hukum diharapkan untuk mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap keputusan yang diambil, sehingga putusan hukum yang dihasilkan dapat mencerminkan keadilan dan kemanusiaan. Pancasila mendorong pendekatan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan konflik, yang sejalan dengan sila keempat yang menekankan pentingnya kerjasama dan persatuan. Oleh karena itu, Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum dan sarana membangun masyarakat yang adil dan damai.

Membangun negara Indonesia berdasarkan prinsip supremasi hukum dapat diterima dari sudut pandang ideologis. Indonesia adalah negara Pancasila yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Pancasila kita menjadi landasan bagi segala sumber hukum. Setiap produk hukum, mulai dari penciptaan, pelaksanaan, hingga penegakan hukum, harus didominasi oleh nilai-nilai Pancasila (Sudjito, 2009).

Dengan berpedoman pada norma hukum Pancasila, Negara Republik Indonesia terdorong untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang dinamis dan luwes, yang memadukan budaya dan adat istiadat dalam kerangka keberagaman dan kemajemukan, yang tercermin dalam keberagaman negara dan tanah air

melalui proses persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, dalam rangka memajukan pembangunan nasional, hukum nasional harus diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat di tingkat nasional, sekaligus menghargai dan memberi ruang bagi tumbuh dan terpeliharanya adat istiadat, adat istiadat, dan budaya yang melahirkan hukum nasional, serta sumbangannya bagi dinamika dan keselarasan jangka panjang dengan cita-cita hukum yang telah ditetapkan.

Proses pencantuman cita-cita Pancasila ke dalam hukum nasional Indonesia rumit dan mencakup baik perumusan maupun pelaksanaan hukum. Lima sila Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi dasar negara Indonesia. Nilai-nilai ini tercermin dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang berupaya menjaga keadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia, termasuk UUD 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Proses pembuatan undang-undang juga memainkan peran penting dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Deliberasi dan representasi merupakan bagian integral dari proses ini, memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga diimplementasikan secara aktif. Meskipun beberapa undang-undang secara eksplisit menyebutkan Pancasila, yang lain mungkin selaras dengan prinsip-prinsipnya secara implisit. Tantangan muncul dari perbedaan interpretasi Pancasila dan pengaruh ideologi atau kepentingan lain dalam proses legislasi. Meskipun demikian, lembaga seperti Mahkamah Konstitusi berkontribusi dalam menjaga keselarasan undang-undang dengan Pancasila dengan menafsirkan legislasi sesuai dengan Konstitusi dan prinsip-prinsip Pancasila.

Ada banyak kendala rumit yang harus diatasi sebelum cita-cita Pancasila dapat digunakan dalam praktik hukum Indonesia. Fakta bahwa cita-cita Pancasila sendiri ditafsirkan secara berbeda merupakan salah satu kendala utama. Berbagai kelompok masyarakat, termasuk politisi, akademisi, dan praktisi hukum, seringkali memiliki pandangan yang berbeda mengenai bagaimana Pancasila

seharusnya diterapkan dalam konteks hukum. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penegakan hukum, di mana undang-undang yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan semangat Pancasila. Selain itu, pengaruh globalisasi dan modernisasi juga membawa tantangan tersendiri, di mana nilai-nilai asing sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila, sehingga mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Hambatan struktural dan sistemik juga berkontribusi pada kesulitan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan lemahnya penegakan hukum menjadi masalah yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia. Ketidakadilan dalam proses hukum sering kali mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem hukum, yang seharusnya mencerminkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Selain itu, kurangnya pendidikan dan pemahaman yang mendalam tentang Pancasila di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum juga menjadi hambatan, karena tanpa pemahaman yang baik, Sulit untuk menginternalisasi dan menerapkan cita-cita Pancasila dalam kegiatan sehari-hari. Akibatnya, diperlukan lebih banyak upaya untuk meningkatkan pendidikan Pancasila dan meningkatkan standar profesionalisme dan kejujuran dalam penegakan hukum.

SIMPULAN

Sebagai landasan negara dan sumber hukum nasional, Pancasila memegang peranan penting dalam pembentukan sistem hukum dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai landasan ideologi, Pancasila berfungsi sebagai tolok ukur moral dan etika dalam setiap pengambilan keputusan hukum dan kebijakan publik, selain sebagai pedoman dalam penyusunan undang-undang. Cita-cita Pancasila diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kebijakan sosial, pendidikan, dan penyelesaian sengketa. Dengan dicantumkannya cita-cita Pancasila dalam setiap produk hukum, diharapkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia dapat terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, berbagai tantangan dalam penerapan Pancasila sebagai sumber hukum

nasional, khususnya dalam konteks penanganan pelanggaran hak asasi manusia, menunjukkan perlunya reformasi hukum yang lebih mendalam. Dedikasi untuk menegakkan keadilan dan menghormati hak-hak individu harus terus diperjuangkan meskipun ada pertentangan dari berbagai pihak. Melalui dialog, pendidikan, dan peran serta masyarakat secara aktif, nilai-nilai Pancasila dapat dihayati dan diimplementasikan secara efektif, sehingga tercipta masyarakat yang harmonis, adil, dan makmur. Oleh karena itu, Pancasila berfungsi sebagai landasan hukum sekaligus sarana untuk menumbuhkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya asas-asas demokrasi dan perikemanusiaan dalam berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), edisi 3 Tahun II, November, Jakarta, 2004
- BPHN. (2022). *Laporan Penelitian Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Hadjon, Philipus M. (2004). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2023). *Pancasila sebagai Dasar Negara: Refleksi dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Hukum.
- LPPM. (2023). *Evaluasi Implementasi Pancasila dalam Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- MD, Mahfud. (2024). *Pancasila dan Hukum: Menjaga Keadilan dalam Era Globalisasi*. Yogyakarta: Penerbit Universitas.
- Mansyur, M. A. (2005). *Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. *Jurnal Hukum Unissula*, 15(1), 457426.

Marsudi, S. A. (2016). Pancasila dan UNDANG-UNDANGD'45 dalam Paradigma Reformasi. Depok: Rajagrafindo Persada.

Sudjito, 2009, Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila, Makalah Disampaikan Dalam Kongres Pancasila di Balai Senat UGM, Yogyakarta. Soesilo, R. (2019). Pancasila dalam Era Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

TAP MPR No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundang Republik Indonesia. TAP MPR-RI No.V/MPR/1973 Tentang Peninjauan Produk-Produk Yang Berupa Ketetapan-Ketetapan MPRRI. TAP MPR No. IX/MPR/1978 Tentang Perlunya Penyempurnaan Yang Termaktub Dalam Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No: V/MPR/1973.

T, T., & F, F. (2019). Pancasila Antara Akumulasi Informasi dan Paradigma Kebangsaan. *Jurnal Hukum*, 57-63.

